

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), khususnya narkotika di Kota Semarang, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Tidak terkecuali penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika yang masuk dalam Golongan I dengan unsur pidananya, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, jumlahnya juga meningkat.

Pada tahun 2016, sesuai dengan data yang tercatat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terdapat 44 (empat puluh empat) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan jumlah terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Data itu lebih besar dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 32 (tiga puluh dua) dengan jumlah pelaku 46 (empat puluh enam).¹

Meningkatnya data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu menjadi sesuatu yang merisaukan saat dalam faktanya, banyak di antara para pelakunya adalah oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan sekedar warga masyarakat yang bukan aparaturnya saja pelakunya.

Di lapangan, data kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I itu lebih mungkin bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri

¹ Data Kasus Tindak Pidana Narkotika tahun 2015 dan 2016 di Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, 4 April 2017

Kota Semarang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana. Diduga kuat, selama ini masih banyak kasus tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I yang belum atau tidak terungkap. Apalagi menjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I.

Demikian halnya dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak menjadi kasus pidana, khususnya ketika pelaku tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan kesadaran diri, keluarga, teman maupun tetangganya, menyerahkan pelaku ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau ke Polri untuk mendapatkan rehabilitasi. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan bukti bila tindak penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya di wilayah Kota Semarang sekarang ini sudah mencapai batas yang membahayakan.

Realitas demikian dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup siapa pun saja. Terlebih warga masyarakat di Kota Semarang. Ancaman itu berhubungan erat dengan fakta bila tindak penyalahgunaan narkotika, khususnya lagi narkotika Golongan I adalah sebuah cara merusak diri dan perusakan itu sangat luas cakupan maupun dampaknya.

Sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri. Selain itu, narkotika juga mengakibatkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Unsur dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan itulah yang membuat narkotika menjadi barang yang sangat dilarang untuk disalahgunakan maupun diedarkan segala gelap. Bahkan penyalahgunaan yang melampaui batas, dapat berakibat pada kematian.

Menurut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Narkotika Golongan I, daftarnya antara lain mencakup ;²

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

² Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metilfentanil: N-[1-1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida.
17. Desmorfina : Dihidrideoksimorfina
18. Etorfina: tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetilmorfina
20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metilfentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. Opium Obat
24. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara. Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara.

Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di wilayah hukum Kota Semarang, kasus narkoba, khususnya penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap narkotika Golongan I yang dilimpahkan dari pihak Polri maupun BNN Provinsi Jawa Tengah selama ini cukup besar.

Bagi pihak Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang, pelimpahan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I harus disikapi secara tepat dengan prinsip ;³

1. Kejari Semarang adalah lembaga penegak hukum yang harus bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Kejari Semarang harus menjaga nilai-nilai keprofesionalan dan integritas serta menjaga kepercayaan semua pihak sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Kejari Semarang harus dapat menjaga ketertiban di masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana demi kehormatan bersama.

Prinsip ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di samping visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Kejari Semarang bukan saja harus melaksanakan tugas memeriksa perkara yang ditangani, membuat dakwaan, menunjukkan alat-alat bukti, menghadirkan para saksi, membuktikan dakwaan dan membuat tuntutan

³ Prinsip Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sebuah Pedoman

di persidangan saja, tetapi juga dapat melaksanakan semuanya dengan sebaik mungkin demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsekuensi dari prinsip dalam pelaksanaan tugas itulah, peran seorang Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, terlebih dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I, dapat disebut sangatlah strategis. Kestrategisan itu adalah tantangan yang harus disikapi dengan sebaik mungkin.

Kasus tindak pidana yang ditanganinya bukan sekedar harus dibuatkan dakwaan yang sempurna setelah Jaksa melakukan pemeriksaan atas perkara yang ditangani. Jaksa dalam hal penanganan pelaku perkara tindak penyalahgunaan narkotika, juga harus menahan pelaku yang dilakukan melalui proses penahanan dan menempatkannya di rumah tahanan negara. Dalam hal ini, bisa di ruang tahanan milik Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Jalan Abdulrachman Saleh maupun di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Mijen Semarang atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Bulu Semarang.

Penahanan itu dimaksudkan agar dengan terdakwa dapat dihadirkan setiap saat ketika dibutuhkan untuk kepentingan proses penanganan perkaranya. Dapat juga keberadaan terdakwa yang ditahan, dimanfaatkan untuk membantu proses penanganan perkara yang lain atau pengungkapan kasus yang lain. Hanya saja, penanganan diri pelaku menjadi tidak mudah ketika diri pelaku melakukan perlawanan, termasuk dengan melarikan diri saat ditahan.

Jaksa juga diharuskan menyita barang bukti dan menyimpannya dengan sebaik mungkin. Barang bukti tidak boleh hilang atau berkurang jumlah atau berubah bentuk maupun wujudnya dikarenakan barang bukti merupakan barang yang disita dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Semua harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dengan dukungan pengadministrasian yang tertib dan jelas.

Peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada titik pentingnya, yaitu ketika Jaksa harus membuat dakwaan untuk terdakwa. Dakwaan itu harus sempurna dan harus memenuhi syarat *formil* maupun *materiil* sebuah dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setelah itu Jaksa harus berusaha semaksimal mungkin dengan kecerdasan tingkat tingginya untuk dapat membuktikan dakwaannya melalui sebuah proses persidangan yang terkadang tidak sederhana. Sebagai rentetannya, setelah itu Jaksa harus menuntut terdakwa pelaku sesuai aturan yang berlaku, khususnya KUHAP. Keharusan itu dimaksudkan agar semua bermuara kepada dapat dinyatakan terdakwa bersalah dan dipidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Bila kemudian terdakwa sampai melakukan upaya hukum, Jaksa harus melakukan perlawanan hingga ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Inti dari putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah, terdakwa

terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I serta dipidana.

Berakhirnya persidangan yang ditandai dengan keluarnya putusan hukum yang tetap, membawa konsekuensi saat putusannya adalah terdakwa dijatuhi hukum pidana dan dinyatakan sebagai terpidana. Jaksa dituntut untuk dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keharusan ini merupakan amanah dari KUHAP tentang eksekusi yang pelaksanaannya merupakan tanggungjawab Jaksa.

Demikian halnya amanah yang secara khusus diberikan kepada para Jaksa terkait makin maraknya tindak penyalahgunaan narkotika, khususnya Golongan I, yaitu amanah untuk membantu proses rehabilitasian para pelaku tindak penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menegaskan bila “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Amanah itu dipertegas dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE-002//JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran itu menegaskan bila, sesuai dengan perubahan cara pandang negara terhadap pecandu narkotika dimana pecandu narkotika tidak sebagai pelaku kriminal melainkan dinyatakan sebagai korban, maka pecandu narkotika wajib direhabilitasi sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran itu sifatnya adalah arahan dan petunjuk bagi para Penuntut Umum agar ;

1. Melaksanakan penerapan diversifikasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Setiap tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial. Untuk ini harus dipahami bila Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu Narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan, di lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

2. Dalam menangani perkara narkoba dimana tersangka/terdakwanya adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat :

- a. Menempatkan tersangka/terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial untuk dilakukan rehabilitasi di luar Rumah

Tahanan Negara, dengan syarat bahwa tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut.

- b. Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis.
- c. Rujukan Peraturan Perundangan yang digunakan untuk itu adalah ;
 - 1) Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 BAB IX, Pasal 103 BAB XII dan Pasal 127 BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.
 - 3) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-013/A/JA/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- d. Pertimbangan Sosiologis dan Filosofis :
 - 1) Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun dimana sebagian besar dari tersangka/terdakwa/terpidana dalam kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrumen pemenjaraan bukanlah

terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- 2) Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami *over capacity* juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan narkoba.
3. Terkait dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, perlu diantisipasi terhadap kemungkinan untuk memanfaatkan celah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut oleh pihak pengedar atau bandar narkoba. Oleh karena itu penerapan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 perlu dilakukan secara selektif dan pengendalian yang ketat dengan menerapkan syarat-syarat dan klasifikasi terkait dengan barang buktinya. Adapun syarat-syarat dan klasifikasi tindak pidana Narkotika yang tersangka/terdakwanya dapat ditempatkan di Panti Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial pada proses Penuntutan serta terdakwa dapat dituntut dengan tuntutan berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran/Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.⁴

⁴ Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : SE-002//JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Guna mendukung pelaksanaan peran Jaksa terkait dengan penanganan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I ini, diperkuat pula dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama tersebut sangat jelas maksud dan tujuannya. Sangat diharapkan Peraturan Bersama itu dapat memperkuat peran Jaksa menjadi lebih strategis dalam setiap penanganan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan dapat lebih mendukung upaya menekan terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan pelaku dari bahaya narkoba.

Dengan demikian nampak sekali bila Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang menangani pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I, dituntut untuk mampu mendalami dan mencermati secara cepat dan tepat tentang pelaku yang ditanganinya. Apakah terdakwa masuk kategori yang harus ;

1. ditempatkan di Panti Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial untuk dilakukan rehabilitasi di luar Rumah Tahanan Negara, dengan syarat bahwa tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut, atau tidak.
2. dituntut dengan hukuman pidana penjara, atau dituntut dengan hukuman menempatkan terdakwa ke Panti *Rehabilitasi* guna menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.

Peran strategis Jaksa dalam menangani pelaku tindak penyalahgunaan yang demikian itu merupakan daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai obyek penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan tesis ini.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji *Peran Jaksa dalam Penanganan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I putusan Nomor : 774/Pid.Sus/2016/PN Smg ?

2. Apakah yang menjadi kendala dan upaya terkait dengan peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah ;

1. Untuk menguraikan dan menganalisis peran jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I putusan Nomor : 774/Pid.Sus/ 2016/PN Smg.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis kendala dan upaya terkait dengan peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian tentang peran Jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait peran Jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I. Ada beberapa hal yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat komparasi (perbandingan) antara teori dengan praktek di lapangan sekaligus diketahui kelebihan dan kekurangannya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sumbang saran bagi peningkatan peran Jaksa dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dimana pun saja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian yang akan dituangkan hasilnya dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius semua pihak untuk memahami tentang hakekat peran Jaksa yang sangat strategis dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I. Ini penting karena Jaksa diharapkan bukan saja dapat memproses para pelaku tindak penyalahgunaan narkotika sesuai aturan hukum yang berlaku, tetapi juga membantu mengungkap jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta memproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perhatian semua pihak, untuk itu ikut mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Pada saat yang sama, pemerintah dengan BNN, Polri dan TNI bersama-sama dengan segenap warga masyarakat, dapat selalu bersikap secara lebih tepat terkait tindak penyalahgunaan narkotika sesuai kapasitas masing-masing. Khususnya dalam rangka penegakan hukum dan melindungi warga masyarakat dari segala macam bentuk penyalahgunaan narkotika.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Di dalam penelitian tentang peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, kerangka adalah sebagai berikut ;

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi nonna-nonna yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta, hal.242

Secara umum peran adalah suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran nonnatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat nonna yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur

⁶ *Ibid.* hal.243-244.

yang telah ditentukan secara nonnatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dan penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan harus selalu diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa didukung sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran sebagaimana mestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dan masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum terwujud dengan baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dan berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁷

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Berdasarkan defmisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.⁹
- b. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, hal.8-10

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, hal.103

⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Op cit*, hal.243

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁰

- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹¹
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang peiaku.¹²
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹³
- f. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- g. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan semua jenis narkotika atau prekursor narkotika dengan tujuan untuk memperoleh

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹² Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 46.

¹³ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hal.25

kesenangan atau mendapatkan halusinasi ketenangan dalam penggunaan tersebut.¹⁴

- h. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- i. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

F. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian hukum untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian.

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang sifatnya ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.¹⁵

Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut ;

¹⁴ Erwin Mappaseng, 2009, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, hal.4

¹⁵ Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI, Semarang, hal.42

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dijadikan obyek adalah, peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I. Untuk mempermudah penelitiannya, diperlukan adanya metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis.

Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.¹⁶

Di dalam metode pendekatan Yuridis Sosiologis ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam hal peran Jaksa ketika menangani pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I. Fakta itu harus dikaji dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan peran Jaksa dan cara menangani pelaku sebagai terdakwa atau terpidana kasus pidana.

Pengkajian itulah yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan, peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

Dengan pendekatan itulah, fakta hukum dan fakta di lapangan akan diuji melalui penganalisaan yang harus dilakukan dengan secermat

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal.97

mungkin. Ini dimaksudkan agar hasil penganalisaian sebagai bentuk pembahasannya, dapat bermuara pada kesimpulan yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian ilmiah ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian. Arti dari diskriptif analisis adalah, pelaksanaan peran Jaksa daam penanganan pelaku tindak pidana penyaahgunaan narkotika Golongan I, akan penulis uraikan dan jelaskan kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Setidaknya aturan hukum tentang KUHAP maupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pendiskripsian tersebut kemudian akan penulis analisis sehingga dapat ditemukan, ada tidaknya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua fakta lapangan yang didiskripsikan diharapkan akan dapat ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian dijabarkan di dalam hasil penilitian dan pembahasan secara khusus.

Dengan spesifikasi penelitian yang demikian, sangat diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I. Khususnya kesesuaian antara praktek dengan aturan hukum yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, *instrument* penelitian dengan wawancara di lapangan dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Kegiatan pengamatan dan wawancara dalam hal ini adalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah melalui pengamatan didukung dengan wawancara terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, *literatur* serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan hukum yang berupa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), alat-alat bukti tertulis terkait, alat bukti berupa kesaksian para saksi, keterangan

terdakwa, Tuntutan JPU, Pledoi terdakwa, dan Vonis Hasil Persidangan berkaitan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya yang berhubungan dengan obyek penelitian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya. Sedangkan data tersier ini antara lain adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus bahasa atau kamus hukum juga dapat diperoleh melalui mendownload dari internet tentang hal-hal yang dapat membantu mengartikan kata atau kalimat tertentu yang diartikan tidak mudah dipahami. Kamus-kamus tersebut semuanya sangat diharapkan dapat menjadi

petunjuk dan pemerjelas maksud yang ada serta harus disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis ini.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, metode yang digunakan adalah ;

- a. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati dan mewawancarai pihak-pihak terkait. Khususnya dalam hal hakekat peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I.

Mengingat obyek penelitian yang menjadi contoh dalam penelitian ini adalah kasus yang masih berjalan proses penanganannya dan ada yang sudah selesai penanganannya, maka proses pengamatannya dilakukan dengan terlebih dahulu membaca data-data primer yang didukung dengan wawancara para pihak terkait. Kemudian wawancara dilakukan terhadap para Jaksa yang menangani pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I. Wawancara dilakukan dengan para terdakwa dan petugas terkait yang mengurus proses penahanan pelaku, mengadili dan pihak keluarga pelaku.

- b. Dalam hal metode pengumpulan data sekunder dengan studi pustaka, penulis melakukannya dengan cara membaca aturan-aturan hukum dan teori-teori yang terkait dengan obyek penelitian. Hasil pembacaan tersebut kemudian penulis hubungkan dengan hasil wawancara dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, hal. 52

hasil pengamatan data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Melalui penghubungan data-data primer dan data-data sekunder yang ada, diharapkan dapat dianalisis dan disimpulkan hasil penelitian tentang peran Jaksa dalam penanganan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I. Apakah peran itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak, dan itu sangat ditentukan oleh metode pengumpulan data hasil dari penelitiannya.

5. Metode Penentuan Sampel

Dalam suatu penelitian ilmiah, selalu dibutuhkan metode penentuan sampel sebagai sarana mempermudah pelaksanaan penelitian. Seperti halnya penelitian untuk penyusunan tesis ini. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau teknik *purposive non random sampling* (sampel yang bertujuan).

Maksud dari teknik *purposive non random sampling* adalah, sampel diambil berdasarkan populasi pilihan. Banyak kasus tentang penyalahgunaan narkoba Golongan I. Hal ini mengharuskan penyusun mengambil sampel dari kasus-kasus yang ada dengan syarat sampel tersebut terkait dengan obyek penelitian. Esensi penentuan sampel adalah sarana mendapatkan data dan menghasilkan kesimpulan penelitian, yaitu, sudahkah peran Jaksa, khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menangani pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Golongan I, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau belum pelaksanannya.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian untuk bahan penyusunan tesis ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu, data yang diperoleh melalui proses penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang obyek penelitian.

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang peran Jaksa, dalam hal ini Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dalam penanganan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I kemudian dianalisis.

Analisis dilakukan secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁸

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis ini, sistematika penulisannya adalah berikut ;

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Op cit*, hal 97.

- BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan Kejaksaan Republik Indonesia, Peran Jaksa dalam Tindak Pidana Narkotika, Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, Ketentuan Tindak Pidana Narkotika, Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan Peran jaksa dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I putusan Nomor : 77/Pid.Sus/ 2016/PN Smg, Kendala dan solusi terkait dengan peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
- BAB IV** : Penutup menguraikan kesimpulan dan saran